

TINJAUAN PASAR MODAL SYARIAH DAN OBLIGASI SYARIAH SERTA PERANNYA TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh :

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.^{*)}

1. Pendahuluan

Sebelum mengetengahkan pengertian Pasar Modal Syariah, perlu kiranya penulis mengemukakan pengertian Pasar Modal konvensional. Pengertian Pasar Modal konvensional dapat dilihat dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang didalamnya disebutkan, bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹

Sedangkan yang dimaksud dengan Pasar Modal Syariah secara umum dapat didefinisikan sebagai Pasar Modal yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud prinsip-prinsip syariah dalam operasional Pasar Modal adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI.² Dalam operasional Pasar Modal terdapat beberapa profesi penunjang, yaitu:

- 1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari: a. Akuntan; b. Konsultan Hukum; c. Penilai; d. Notaris; dan e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

^{*)} Hakim Pengadilan Agama Demak.

¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Tanggal 10 Oktober 1995, LN 64; TLN 3608).

² Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

- 2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- 3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³

Pasar modal syariah di Indonesia diluncurkan pada bulan Maret 2003 sebagai bagian dari pasar modal Indonesia yang berada di bawah supervisi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK). Namun demikian, kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia sebenarnya telah dimulai jauh sebelumnya, seperti penerbitan reksadana syariah yang dilakukan sejak pertengahan tahun 1997 dan obligasi syariah (sukuk) yang dilakukan sejak tahun 2002. “Tersedianya instrumen berbasis syariah di pasar modal Indonesia sangat diperlukan mengingat penduduk Indonesia yang sebagian besar umat Islam. Terbentuknya Reksa Dana Syariah, Jakarta Islamic Index (JII) serta Obligasi Syariah Mudharabah (PT Indosat) yang efektif tanggal 30 Oktober 2002 merupakan langkah awal bagi perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.”⁴

2. Pedoman Umum Pasar Modal Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya yang berkaitan dengan Pasar Modal Syariah telah memberikan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana termuat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, sebagai berikut:

Pasal 2 (Pasar Modal)

³ Lihat Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (LN 64; TLN 3608).

⁴ Laporan Tahunan Bapepam Tahun 2002 oleh Ketua Bapepam, Herwidayatmo.

- 1) Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
- 2) Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

Pasal 3 (Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik)

- 1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- 2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
- 3) Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
- 4) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.

- 5) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

Pasal 4 (Jenis Efek Syariah)

- 1) Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- 2) Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
- 3) Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- 4) Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/ rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
- 5) Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

- 6) Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah.

Pasal 5 (Transaksi yang Dilarang)

- 1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman;
- 2) Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
 - a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b. Bai'al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);
 - c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
 - d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
 - e. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan
 - f. Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain;
 - g. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

Pasal 6 (Harga Pasar Wajar)

Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau

sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

Disamping pedoman tersebut di atas, Emiten yang menerbitkan efek syariah juga harus memiliki Shariah Compliance Officer (SCO), atau pejabat dari perusahaan publik tersebut yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, dan juga Efek Syariah yang diterbitkan harus mendapatkan pernyataan tertulis dari DSN-MUI, bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

3. Produk Sukuk (Obligasi Syariah)


Produk sukuk sebagai salah satu jenis obligasi syariah pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) semakin dikenal. Sebab tidak hanya pemerintah yang mengeluarkan produk tersebut sebagai salah satu alternatif pembiayaan negara, tetapi perusahaan nasional atau korporasi pun juga ikut menerbitkan produk yang sama untuk pembiayaan perusahaan. Sukuk merupakan obligasi yang didasarkan pada prinsip syariah. Struktur sukuk biasanya berpola sewa (*ijarah*), yaitu pendapatan investor sukuk diperoleh dari bagi hasil atas upah sewa tersebut. Pasar sukuk muncul lima tahun lalu di Malaysia dan terus berkembang pesat sejak saat itu ke Asia, Timur Tengah, dan Eropa.

Guncangan hebat di berbagai bursa dunia yang dipicu oleh dampak dari surat kredit perumahan yang bermasalah di AS atau *subprime mortgage* nampaknya tidak mempengaruhi penerbitan sukuk oleh pemerintah maupun korporasi. Sebab sebenarnya kegagalan *subprime mortgage* tersebut adalah karena diperbolehkannya penggunaan instrumen derivatif berlapis untuk membiayai ekspansi bisnis yang penuh spekulasi. Menurut Konsultan Karim Business Consulting (KBC), bahwa tahapan sekuritisasi surat utang yang didasarkan pada *subprime mortgage* itu setidaknya terdapat tujuh turunan


sekuritisasi. Gagal mengelola risiko kredit ini akibat ulah lembaga keuangan AS yang memberikan kredit kepada debitur yang tidak layak dibiayai. Mereka tidak mempunyai penghasilan tetap dan jelas, tapi mendapatkan kucuran kredit. Tahapan sekuritisasi surat utang tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

TAHAPAN SEKURITISASI VERSI SUBPRIME MORTGAGE

Bagian Pertama:



Bagian Kedua (Terpisah Dari Bagian Pertama):



Keterangan:

LK : Lembaga keuangan MBS : Mortgage backed securities
CDO : Collateralized debt obligation CDS : Credit default swap

Sumber : Republika, 16 Oktober 2008

Dalam menerbitkan sukuk, pemerintah mendasarkan setidaknya pada dua pertimbangan, yaitu : 1) untuk meningkatkan pengelolaan aset negara; dan 2) untuk pengembangan sumber pembiayaan anggaran Negara. Dan pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas perlu segera dilaksanakan. Adapun instrumen keuangan yang akan diterbitkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, antara lain, bertujuan untuk: (1) memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri; (2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara; (3) menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional; (4) memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (5) mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan (6) mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Keputusan pemerintah untuk menjadikan sukuk sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN diprediksi akan semakin meningkatkan gairah pasar modal syariah.⁵

4. Pengertian Sukuk

Kata-kata Sakk, Sukuk, dan Sakaik dapat ditelusuri dengan mudah pada slam komersial klasik. Kata-kata tersebut terutama secara umum

⁵ www.republika.co.id/koran, diakses, 23 Januari 2008.

digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata hawalah (menggambarkan transfer/ pengiriman uang) dan mudarabah (kegiatan bisnis persekutuan). Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam /Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata Sakk merupakan kata dari suara Latin “cheque” atau “check” yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer.⁶

Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Arti sukuk dalam perspektif Islam modern, bersandar pada konsep aset monetisasi – yang disebut penjaminan – yang diterima melalui proses pengeluaran sukuk (taskeek). Potensial besarnya adalah dalam merubah dana masa depan menjadi dana saat ini. Sukuk dapat dikeluarkan untuk aset yang sudah ada maupun yang akan ada di waktu yang akan datang. Diperkirakan pada akhir 2006 ada lebih dari US\$ 50 pasar sukuk yang akan naik secara berlipat pada 2007 dengan setiap dikeluarkannya sukuk yang didaftarkan 5 sampai 6 kali menunjukkan pertumbuhan yang pesat di negara-negara barat.⁷

5. Sukuk dan Konsep Keuangan Islam

Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist serta Ijma, instrument pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, *thayyib*, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai

⁶ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 122 dalam Abdul Manan Abdul Manan, *Hukum Investasi Syariah di Indonesia*, Makalah Pelatihan Fungsional Hakim Lingkungan Peradilan Agama di Kota Batu - Malang, tanggal 21 – 25 April 2008.

⁷ <http://en.wikipedia.org/wik/Sukuk>

dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut: (1) *Riba*, yaitu unsur bunga atau *return* yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (*money for money*); (2) *Maysir*, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan; dan (3) *Gharar*, yaitu unsure ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya. Karakteristik lain dari penerbitan instrument keuangan syariah yaitu memerlukan adanya transaksi pendukung (*underlying transaction*), yang tata cara dan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Oleh karena itu, mengingat instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, untuk keperluan penerbitan instrumen pembiayaan syariah tersebut perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau secara internasional dikenal dengan istilah *Sukuk*. Instrumen keuangan syariah ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Perbedaan yang prinsip antara lain surat berharga berdasarkan prinsip syariah menggunakan konsep imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrumen keuangan konvensional dan diperlukannya sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.

Metode atau struktur pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya mengikuti akad yang digunakan dalam melakukan transaksi. Beberapa jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan surat berharga syariah, antara lain, meliputi *Ijarah*, *Mudarabah*, *Musarakah*, *Istishna'*, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta kombinasi dari dua atau lebih dari akad tersebut. Sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan prinsip syariah di pasar keuangan dalam dan luar negeri, yang ditandai dengan semakin banyaknya negara yang menerbitkan instrumen pembiayaan berbasis syariah dan semakin meningkatnya jumlah investor

dalam instrumen keuangan syariah, Indonesia perlu memanfaatkan momentum melalui penerbitan SBSN baik di pasar domestik maupun di pasar internasional sebagai alternatif sumber pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan semakin terbatasnya daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan lainnya. Dengan bertambahnya instrumen Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara dan SBSN, diharapkan kemampuan Pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara terutama dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat. Selain itu, adanya SBSN akan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga keuangan syariah antara lain perbankan syariah, reksadana syariah, dan asuransi syariah. Dengan bertambahnya jumlah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan akan mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah di dalam negeri. SBSN ini merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah maupun valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, serta wajib dibayar atau dijamin pembayaran imbalan dan nilai nominalnya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perjanjian yang mengatur penerbitan SBSN tersebut.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar SBSN dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis akad yang digunakan;
- b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan SBSN, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit SBSN;

- c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN (*underlying asset*);
- d. Kewenangan Pemerintah untuk mendirikan dan menetapkan tugas badan hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan Penerbit SBSN;
- e. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang SBSN;
- f. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut; dan
- g. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan SBSN di Pasar Perdana maupun perdagangan SBSN di Pasar Sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan SBSN secara mudah dan aman.

Adapun beberapa dalil syar’i berkaitan dengan perdagangan sukuk tersebut antara lain sebagai berikut:

التعامل بلاسهم جا نر شرعا لان اصحاب الاسهم شركاء فى الشركة بنسبة مايملكون من اسه⁸

“Bermuamalah dengan (melakukan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

يجوز بيع السهم اورهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة⁹

“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

6. Aplikasi Sukuk dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional

Perkembangan terakhir lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama setelah terbitnya beberapa

⁸ Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III/1841.

⁹ Keputusan Mukhtamar ke-7 *Majma’ Fiqh al-Islami*, Tahun 1992, di Jeddah.

perundang-undangan yang berkaitan, seperti : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, meskipun bila dilihat dari peningkatan assetnya, meskipun market-share-nya masih kecil dibandingkan dengan perbankan nasional. Di Indonesia, pengembangan ekonomi syariah telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002). Begitu juga, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Bahwa perkembangan keuangan syariah yang mengalami kemajuan signifikan saat ini nampaknya telah menarik minat bukan saja korporasi melainkan lembaga pemerintahan juga, dalam rangka mencari alternatif pembiayaan pembangunan nasional. Dan produk keuangan syariah berupa sukuk atau obligasi syariah kiranya tepat sebagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan menjadikan barang-barang milik negara sebagai jaminan (*underlying asset*).

Salah satu kelebihan produk sukuk sebagai sumber pembiayaan negara adalah berbeda dengan penjualan saham-saham BUMN di Pasar Modal, sebab meskipun penjualan saham BUMN atau privatisasi tidak boleh lebih dari 30% ke tangan asing misalnya, akan tetapi hal tersebut tetap terjadinya pengalihan kepemilikan aset negara, sementara dalam penjualan sukuk hanya terjadi penyerahan agunan sebagai jaminan dan tidak terjadi pengalihan kepemilikan seperti dalam penjualan saham BUMN tersebut.

7. Penyelesaian Sengketa

Bila terjadi sengketa antar pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) atau *Indonesian Capital Market Arbitration Board*, yang didirikan untuk menjadi tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.¹⁰ Sedangkan untuk sengketa pasar modal syariah melalui jalur litigasi (*proses pengadilan*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka yang menangani sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) tentang pengertian ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.¹¹

8. Penutup

Pasar Modal Syariah sebagai lembaga intermediasi yang berprinsip pada nilai-nilai Islam memiliki posisi strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya perlu keterlibatan banyak pihak agar perkembangannya lebih pesat, mengikuti perkembangan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti perbankan syariah dan asuransi syariah.

Kehadiran Pasar Modal Syariah juga diharapkan mampu menarik minat masyarakat muslim –termasuk investor Timur Tengah- yang masih ragu

¹⁰ BAPMI didirikan pada tanggal 9 Agustus 2002 di Jakarta, yang memberikan kepada para pihak untuk memilih tiga alternatif cara penyelesaian, yaitu: pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase. Sumber: "http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Pasar_Modal_Indonesia"


¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

untuk berinvestasi di pasar modal konvensional karena pertimbangan banyaknya transaksi di pasar modal yang mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *najsy*.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam pengembangan pasar modal syariah yang berupa: *Institutional Building*, yaitu membangun pola kelembagaan guna akselerasi pengembangan pasar modal syariah; *Regulatory Framework*, yaitu menyusun kerangka hukum guna memfasilitasi pengembangan pasar modal syariah; serta *Product Development*, yaitu mengembangkan produk-produk pasar modal berbasis syariah.

Demak, 15 September 2009

BIO DATA PENULIS

	<u>Identitas :</u>	
	Nama Lengkap Tempat, tanggal lahir Jenis Kelamin Status Marital Agama Alamat Rumah Hand Phone Alamat Tugas	: Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. : Pati, 15 Nopember 1960 : Laki-laki : Kawin : Islam : Desa Alasdowo, RT.03 RW.01, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, Jawa Tengah 59158 : 081 325 86667, 081 22 507 507 : Kantor Pengadilan Agama Demak Jl. Sultan Fatah No. 12 Telp. (0291) 685014 Demak 59511

Pendidikan Formal :

SDN	Ngagel – Pati	1967 s.d 1973
Madrasah Diniyyah/ Ponpes	Ngagel – Pati	1973 s.d 1975
Madrasah Tsanawiyah/ Ponpes	Ngagel – Pati	1975 s.d 1978
Madrasah Aliyah/ Ponpes	Ngagel – Pati	1978 s.d 1981
IAIN/ Sarjana Muda Syari'ah	Semarang	1981 s.d 1985
IAIN/ Program Doktoral Syari'ah	Semarang	1985 s.d 1987
IAIN/ Sarjana Syari'ah (S-1)	Ponorogo	1990 s.d 1991
Prodik Calon Hakim PA	Jakarta	1994 s.d 1995
STIH Muhammadiyah	Bima – NTB	1999 s.d 2002
Magister Hukum UNISSULA	Semarang	2007 s.d 2009

Data Keluarga :

Nama Istri	: Endah Prati Lestari, S.E.
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Ekonomi UNNES Semarang
Nama Anak	: 1. Muhammad Ulil Albab (Lk. 16 th) 2. Muhammad Ulin Nuha (Lk. 13 th) 3. Dzikrina Zuhalia Husna (Pr./ wafat 4 Juni 2002) 4. Muhammad Mahbub ul-Haq (Lk. 4 th)

Riwayat Pekerjaan Dinas :

CPNS	Pengadilan Agama Waingapu	01-03-1994 s.d 31-05-1995
PNS	Pengadilan Agama Waingapu	01-06-1995 s.d 28-04-1999
HAKIM	Pengadilan Agama Waingapu	29-04-1999 s.d 01-07-2004
HAKIM	Pengadilan Agama Demak	01-07-2004 s.d Sekarang

Karya Ilmiah :

- Pembelian Barang-barang dari Kemungkinan Tindak Kejahatan (Pasar Loak) Menurut Tinjauan Hukum Islam (Risalah, tahun 1985);
- Studi Analisis tentang Sistem Ekonomi Pancasila Menurut Hukum Islam (Paper, tahun 1990);
- Perolehan Capital Gain dari Memperjual-belikan Saham dalam Bursa Saham Menurut Pandangan Hukum Islam (Paper, tahun 1990);
- Kaidah Darurat dan Hajat dalam Yurisprudensi Islam : Sebuah Telaah Perspektif Keduanya dalam Proses Elaborasi dan Rekayasa Hukum Islam (Skripsi, tahun 1991);
- Peran dan Eksistensi Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga (Family Court) dalam Masyarakat Kontemporer di Indonesia (Karya Ilmiah, tahun 1994);
- Upaya Peningkatan Kualitas Hakim dalam Pembuatan Putusan pada Pengadilan Agama : Melalui Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), (Karya Tulis, 1994);
- Peranan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme : Suatu Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Skripsi S1 Ilmu Hukum, 2002);
- Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum Perbankan Syariah Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam (Tesis S2 Konsentrasi Ekonomi Syariah Magister Hukum UNISSULA Semarang).

Kemampuan Dasar/ Pengalaman Kerja:

- Sebagai Event Organizer dalam kegiatan seminar, lokakarya dan pelatihan;
- Membuat *proposal*, *leaflet* kegiatan dll;
- Biasa bekerja dengan komputer dan bekerja dalam team work.

Hobby :

- Berorganisasi, membaca biografi/profil tokoh dan karya seni;
- Peminat studi Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam (al-Ahkam al-Sulthaniyyah) dan Ekonomi Syaria'h;
- Membantu pemberdayaan organisasi sosial/ LSM dalam menjalankan perannya;

Pengalaman Organisasi :

- Koordinator Tim Penyelia Penelitian Sosial (Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan dan Petani Buruh) di Kecamatan Dukuhseti – Pati, tahun 1986;
- Staf Peneliti Yayasan Kajian untuk Pengembangan Masyarakat (YKSPM) Pati, tahun 1986 – 1990;
- Anggota Divisi Organisasi dan Kelembagaan ICMI Orwil Jawa Tengah, tahun 1991 – 1994;

- Anggota Tim Pelaksana Pengajian Eksekutif Program Studi Islam ICMI Orwil Jawa Tengah, tahun 1992 – 1994;
- Pendiri/ Pemprakarsa Koperasi Syari'ah Baitut Tamwil “Bina Niaga Utama” Semarang, tahun 1993;
- Pendiri/ Pemprakarsa dan Pengurus Baitul Maal wat- Tamwil/ Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT) “Setia Kawan” Waingapu, tahun 1996 – 2004;
- Ketua Seksi Dakwah Panitia Hari-hari Besar Islam Kabupaten Sumba Timur, tahun 1996 – 2003;
- Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Sumba Timur, 1995 – 2004;
- Anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemuka Agama (FKKPA) Kabupaten Sumba Timur, tahun 1997 – 2004;
- Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumba Timur, tahun 2001 – 2004;
- Ketua Komisi Pengkajian Masalah Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumba Timur, Maret 2001 – Mei 2004;
- Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumba Timur, Mei 2003 – 2004;
- Anggota Badan Pengawas Yayasan Bina Insani Waingapu (Bergerak dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan Islam), tahun 2003 – 2004.
- Ketua Tim Teknologi Informasi Pengadilan Agama Demak, 2007 – sekarang.
- Anggota Tim Penyuluh Hukum Terpadu dan Pembina Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Demak, 2008 – sekarang;
- Sekretaris Umum Badan Hisab dan Rukyah Daerah (BHRD) Kabupaten Demak, 2008 – sekarang.

Pengalaman Kerja Sebelum Hakim:

- Seksi Bidang Usaha dan Pengembangan Yayasan “Bintang Kecil” Semarang, tahun 1987 – 1990;
- Divisi Pemasaran CV. Bina Tirta Semarang, tahun 1991 – 1994;
- Pelaksana Harian Sekretariat ICMI Orwil Jawa Tengah, tahun 1991 – 1993;
- Sekretaris Eksekutif Institute for Shariah Economic Development (ISED) Perwakilan Jawa Tengah dan DIY di Semarang, tahun 1993;
- Guru Bidang Studi Bahasa Inggris pada SMU Muhammadiyah Waingapu, tahun 1996.

Piagam Penghargaan :

- BP-7 Propinsi Jawa Tengah, sebagai Penatar P-4 Pola Pendukung 100 Jam dan 25 Jam, tahun 1993.

Demak, 24 Maret 2009

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

